



JURNAL PERTANIAN & INDUSTRI PANGAN Vol. 3, No. 1, 2025

## **KAJIAN KESESUAIAN STANDAR LABEL PANGAN PADA PRODUK PIRT YANG BEREDAR DI KABUPATEN PANDEGLANG**

**Sugihan Utami Munggarani<sup>1</sup>, Eko Yniarsih<sup>2</sup>, Desi Trisnawati<sup>3</sup>, Dadan ahmad  
Hudaya<sup>4</sup>, Hendi Suryandani<sup>5</sup>, Rudi Purwantoro<sup>6</sup>, Retno<sup>7</sup>,**

**Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi dan Informatika,  
Universitas Mathla'ul Anwar Banten**

### **ABSTRAK**

Ketidaksesuaian pada label makanan tersebut merupakan salah satu penyimpangan mutu dan keamanan pangan. Regulasi tentang label pada produk olahan pangan harus dipenuhi oleh semua industri pangan, termasuk industri rumah tangga pangan (IRTP) yang berada di Kabupaten Pandeglang. Penelitian menggunakan metode deskriptif (*descriptive research*) dengan teknik purposive *random sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 69 produk bertujuan mengukur tingkat pemenuhan label kemasan terhadap regulasi Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan serta peraturan BPOM No 31 Tahun 2018 tentang label pangan olahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterangan minimum pada label (72,25%), teknis pencantuman label (78,61%), tulisan pada label (87,43%) dan tidak mencantumkan keterangan yang dilarang (90,57%). Pemenuhan rata-rata semua produk IRTP yang berada di Kabupaten Pandeglang memiliki nilai persentase 82,21%. Dalam hal ini diperoleh bahwa produk IRTP sebagian sudah sesuai dengan ketentuan peraturan pelabelan menurut regulasi BPOM Nomor 31 Tahun 2018 dan PP No.69 Tahun 1999.

**Kata Kunci :** IRTP, Pandeglang, Label, Regulasi Tingkat Pemenuhan

### **ABSTRACT**

*Inconsistency in food labels is a deviation in food quality and safety. Regulations regarding labels on processed food products must be fulfilled by all food industries, including the household food industry (IRTP) in Pandeglang Regency. The research used descriptive methods (descriptive research) with a purposive random sampling technique with a sample size of 69 products aimed at measuring the level of compliance packaging labels comply with Government Regulation No. 69 of 1999 concerning food labels and advertising as well as BPOM regulation No. 31 of 2018 concerning processed food labels. The research results showed that the minimum information on the label (72.25%), technical label inclusion (78.61%), writing on the label (87.43%) and not including prohibited information (90.57%). The average fulfillment of all IRTP products in Pandeglang Regency has a percentage value of 82.21%. In this case, it was found that the IRTP product partially complies with the*

*provisions of labeling regulations according to BPOM regulation Number 31 of 2018 and PP No. 69 of 1999.*

**Keywords:** *IRTP, Pandeglang, Label, Compliance Level Regulations*

## **PENDAHULUAN**

Industri rumah tangga pangan (IRTP) merupakan salah satu industri kecil menengah yang memproduksi pangan olahan dalam kemasan berlabel. Menurut Perka BPOM RI No. HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012, IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis [1][2][3][4].

Industri pangan yang menghasilkan produk pangan yang dikemas eceran (produk retail) wajib mencantumkan label pada kemasannya. Hal ini berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan (BPOM 2018), bahwa setiap orang yang memproduksi pangan olahan di dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib mencantumkan label. Penggunaan label wajib memberikan informasi yang benar pada produk sehingga masyarakat dapat terhindar dari produk tidak layak dan tidak aman yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesehatan terhindar dari produk yang sudah kedaluwarsa, dan produk yang tidak halal bagi umat muslim [5][6][7][8][9][10].

Ketidaksesuaian pada label makanan tersebut merupakan salah satu penyimpangan mutu dan keamanan pangan. Apabila para produsen masih melakukan penyimpangan pada produknya terutama dalam hal mutu dan keamanan pangan, maka akan merugikan banyak pihak terutama konsumen. Pengawasan mutu dan keamanan pangan ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan juga konsumen atau masyarakat. Produsen dan konsumen seharusnya mengetahui persyaratan peredaran produk agar tidak ditemukan lagi adanya produk makanan terutama olahan industri rumah tangga yang dapat merugikan banyak pihak [11][12][13][14][15].

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang jumlah industri rumah tangga yang terdaftar di dalam tiga tahun terakhir cukup fluktuatif. Pada tahun 2021 industri rumah tangga yang terdaftar sebanyak 23, tahun 2022 ada 100 industri rumah tangga yang terdaftar, dan pada tahun 2023 industri rumah tangga yang terdaftar sebanyak 96 (Dinkes Kabupaten Pandeglang, 2023). Hal ini yang menjadi permasalahan umum yang ditemui pada produk IRTP adalah mengenai pencantuman label pada kemasannya yang masih belum sesuai dengan peraturan pelabelan yang berlaku [16] [17].

Hasil observasi produk olahan pangan di Kabupaten Pandeglang dijumpai masalah dalam pelabelan khususnya pada produk Industri rumah tangga. Label pangan pada produk IRTP masih sering dijumpai hanya mencantumkan nama atau merek dagangnya saja tanpa keterangan lain selain itu tidak memenuhi ketentuan,

antara lain karena tidak mencantumkan nomor persetujuan pendaftaran atau P-IRT, kode produksi, tanggal kadaluwarsa, netto (berat bersih), komposisi serta nama dan alamat produsen. Dalam menjadi perhatian khusus dan mengkaji lebih lanjut mengenai pelabelan pada produk olahan pangan yang beredar di Kabupaten Pandeglang serta persentase pemenuhan persyaratan terhadap tingkat pemenuhan pelabelan yang dilakukan para produsen.

Oleh karena itu penelitian ini mengkaji lebih lanjut tingkat pemenuhan pelabelan produk pangan beredar di Kabupaten Pandeglang yang telah memenuhi syarat label pangan untuk mengetahui keterjaminan keamanan, kehalalan bagi konsumen dan efektivitas penerapan peraturan pemerintah sebagai bahan masukan terhadap penerapan dan perbaikan regulasi pelabelan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan serta peraturan BPOM No 31 Tahun 2018 tentang label pangan olahan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian menggunakan metode survei dengan teknik purposive sampling dan pengambilan data primer menggunakan *checklist* sebagai alat pengumpul data serta teknik content analysis (analisis isi). Tipe penelitian ini tergolong ke dalam penelitian deskriptif (*descriptive research*) karena peneliti bertujuan untuk mengukur tingkat pemenuhan label kemasan terhadap regulasi yang berlaku sehingga diperoleh gambaran terhadap tingkat pemenuhan tersebut (Singarimbun dan Effendi 2018).

Dalam Penelitian ini, banyaknya produk IRTP yang telah memiliki izin edar yang berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2023 digunakan sebagai dasar untuk menetapkan jenis dan jumlah sampel produk IRTP yang akan diteliti. Selanjutnya dipilih 9 kategori pangan dengan jumlah produk IRTP yaitu kategori tepung hasil olahannya, olahan biji-bijian dan kacang-kacangan, olahan daging, olahan gula atau permen, minuman herbal, bumbu, kopi dan teh kering, madu dan minyak. Jumlah minimum sampel yang diteliti ditetapkan melalui perhitungan menggunakan rumus Slovin (Sugiyono, 2019) :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n = Ukuran Sampel Total

N = Ukuran Populasi

e = Batas toleransi kesalahan pengambilan sampel e=0,1 (10%)

Populasi dalam penelitian ini yang digunakan berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten pandeglang yang telah memiliki nomor izin edar P-IRT sebanyak 219 produk IRTP dari tahun 2021 sampai 2023. Kemudian dapat dihitung jumlah minimum pengambilan sampel produk IRTP menggunakan teknik slovin

(Sugiyono, 2019). Maka untuk menghitung sampel penelitian, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$n = \frac{219}{1 + 219 (0,1)^2}$$
$$n = \frac{219}{1 + 219 (0,01)}$$
$$n = \frac{219}{3,19}$$

$n = 68,65$  dibulatkan menjadi 69 sampel produk IRTP yang akan diteliti

Berdasarkan hasil perhitungan maka jumlah sampel produk IRTP yang digunakan untuk penelitian ini sebanyak 69 sampel produk dari 9 kategori pangan yang sudah di kumpulkan. Adapun kriteria produk IRTP yang diteliti yaitu teknis pencantuman label, teknis penulisan label, teknis keterangan minimum label, keterangan yang di larang di cantumkan dan keterangan halal.

Pengamatan pada label kemasan produk dengan peraturan mengenai pelabelan yaitu Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 dan PP RI Nomor 69 Tahun 1999. Komponen label yang dianalisis ada 4 kelompok unsur, yaitu teknis pencantuman label, tulisan pada label, keterangan minimum label, dan keterangan yang dilarang dicantumkan pada label kemasan. Pengambilan sampel dilakukan sebanyak 69 produk olahan pangan yang berbeda kemudian sampel dihitung produk yang dapat memenuhi. Perhitungan tingkat pemenuhan (TP) pelabelan ini mengacu pada penelitian Hermianto, *et al.*, (2021), tentang “Pemenuhan peraturan pelabelan pada produk IRTP di Kabupaten Kebumen”. Adapun rumus tingkat pemenuhan (TP) persyaratan pelabelan sebagai berikut:


$$1. \text{ TP unsur (\%)} = \frac{\sum \text{Produk yang memenuhi}}{\sum \text{Total produk}} \times 100\%$$
$$2. \text{ TP kelompok unsur (\%)} = \frac{\sum \text{Total TP unsu}}{\sum \text{Unsur labe}}$$
$$3. \text{ TP kelompok unsur (\%)} = \frac{\sum \text{TP Kelompok unsur}}{\sum \text{Kelompok unsur label}}$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sebaran Produk IRTP di Kabupaten Pandeglang

Berdasarkan hasil penelitian pengambilan sampel produk dilakukan di empat wilayah dan tujuh pasar yang berada di Kabupaten Pandeglang menunjukkan bahwa produk IRTP terbanyak terdapat di Pasar Panimbang (12 produk), Pasar Menes (11 produk), dan Pasar Labuan (10 produk). Dalam hal ini yang membedakan jumlah produk yang didapat, karna saat pengamatan label produk IRTP terdapat pencantuman nama jenis olahan pangan dan produsen yang sama, sehingga produk tersebut hanya diambil salah satu yang diteliti. Sejalan pada penelitiannya Astuti, (2014) setiap pasar memiliki irisan dengan pasar lainnya untuk keberadaan merek

produk IRTP yang dijual, jika produk memiliki kesamaan nama produk dan jenis olahan panganya maka merek tidak diamati kembali (Astuti, 2014).



**Gambar 1.** Persentase Produk IRTP Berdasarkan Kategori Pangan

Selanjutnya (Gambar 1) ditunjukkan persentase dan jumlah produk IRTP yang ditemukan sebanyak 69 produk IRTP dikelompokkan menjadi 9 kategori pangan yaitu gula atau kembang gula 10 produk (15%), tepung dan hasil olahannya 18 produk (26%), hasil olahan biji-bijian, kacang-kacangan dan umbi 14 produk (20%), minuman herbal 4 produk (6%) bumbu 5 produk (7%), kopi dan teh kering 2 produk (3%), minyak 1 produk (2%), olahan daging 12 produk (23%) dan madu 3 produk (4%). Persentase kategori pangan terbanyak pada tepung dan hasil olahannya yaitu (26%).

Berdasarkan PP Nomor 69 Tahun 1999 1 dan peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang (Pengawasan Klaim dalam Label dan Iklan Pangan Olahan) bahwa pemenuhan aturan pelabelan dibahas dalam empat kelompok unsur pelabelan yang meliputi teknis pencantuman label, teknis penulisan label, keterangan minimum, dan keterangan yang dilarang untuk dicantumkan pada label (BPOM, 2018).

### Teknis Pencantuman Pada Label


Hasil penelitian pada (Tabel 1) memperlihatkan jumlah produk yang memenuhi unsur label tidak mudah lepas dari kemasan (64 produk), label tidak mudah luntur atau rusak (63 produk), label tidak sulit untuk dilihat atau dibaca (60 produk) dan tanggal kadaluwarsa tidak mudah hilang atau diganti hanya (30 produk) yang memenuhi aturan pelabelan. Sehingga yang dapat mempengaruhi penilaian pencantuman pada label disebabkan oleh jumlah produk yang tidak terpenuhi dari 69 produk. Berdasarkan hasil penelitian bahwa tingkat pemenuhan teknis pencantuman label kemasan yang berada di Kabupaten Pandeglang memiliki persentase rata-rata tingkat pemenuhan teknis pencantuman label

kemasan yaitu (78,61%). Sedangkan pada penelitiannya Wijaya dan Rahayu, (2014) bahwa produk IRTP di Kota Bogor tingkat pemenuhan untuk kelompok unsur teknis pencantuman label produk tersebut secara adalah 45%.

**Tabel 1.** Tingkat Pemenuhan Pencantuman pada Label

Unsur Label	Jumlah produk yang memenuhi aturan (dari total 69 )	Tingkat Pemenuhan (%)
Label tidak mudah lepas dari kemasan	64	92,75
Label tidak mudah luntur/rusak	63	91,3
Label tidak sulit untuk dilihat/dibaca	60	86,95
Tanggal Kadaluwarsa tidak mudah hilang/diganti	30	43,47
<b>Rata-rata</b>		<b>78,61</b>

Kesalahan pada unsur teknis pencantuman label kemasan (Gambar 2) dari keseluruhan produk IRTP yang beredar di Kabupaten pandeglang sebesar (21,38%). memiliki label yang mudah terlepas dari kemasan (7,25%), label mudah luntur atau rusak (8,7%), label sulit untuk dilihat atau dibaca (13,05%) dan paling banyak ditemukan tanggal kadaluwarsa pada label mudah hilang atau diganti (56,53%).



**Gambar 2.** Tingkat Kesalahan Teknis Pencantuman Label

Menurut regulasi BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang label pangan olahan menyatakan bahwa tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa wajib dicantumkan secara jelas pada label. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kesalahan dalam pencantuman label yang sering terjadi adalah mencantumkan keterangan kadaluwarsa tidak jelas dan mudah luntur, label ditempel secara terpisah menggunakan sticker sehingga mudah lepas, dan label dicetak menggunakan sablon hingga saat digosok dengan jari akan luntur. Selain itu, produk diamati masih ada penulisan tanggal kadaluwarsa dengan penulisan tanggal diatas tumpukan tulisan keterangan lainnya sehingga susah untuk dibaca atau diidentifikasi produk melewati batas waktu atau tidak.

Sejalan dalam penelitiannya Wijaya dan Rahayu, (2014) produk dengan label yang ditempel pada bagian luar kemasan serta tidak mencantumkan keterangan kedaluwarsa sehingga tidak dapat diidentifikasi apakah label kedaluwarsa serta hasil cetak atau sablon pada kemasan yang kurang baik sehingga mudah dihilangkan apabila digosok menggunakan jari (Wijaya dan Rahayu, 2014). Hal ini tentunya menyalahi aturan yang sudah berlaku. Label pada kemasan yang benar merupakan label yang dicantumkan langsung pada kemasan sehingga tidak mudah lepas atau luntur dan tanggal kedaluwarsa harus dicantumkan dengan jelas (Astuti, 2014).

### **Teknis Penulisan Pada Label**

Penulisan pada label pada kemasan harus mudah dibaca, menggunakan warna tulisan yang berlawanan dengan warna latar, tidak berdesak-desakan sehingga mudah dibaca (Astuti, 2014). Berdasarkan hasil penelitian penilaian teknis pencantuman label semua produk IRTP yang berada di Kabupaten Pandeglang ditunjukkan pada (Tabel 2) sebagai berikut.

**Tabel 2.** Tingkat Pemenuhan Penulisan pada Label

<b>Unsur Label</b>	<b>Jumlah produk yang memenuhi aturan (dari total 69)</b>	<b>Tingkat Pemenuhan (%)</b>
Menggunakan bahasa Indonesia, angka arab, dan hurup latin	66	95,65
Huruf dan angka harus mudah dibaca dan jelas	61	88,4
Warna <i>background</i> tidak menyamarkan atau membuat tulisan sulit dibaca	54	78,26
<b>Rata-rata (%)</b>		<b>87,43</b>

Hasil penelitian (Tabel 2) jumlah produk yang terpenuhi dari beberapa unsur yaitu menggunakan bahasa indonesia, angka arab dan hurup latin 66 produk (95,65%), hurup dan angka mudah dibaca dan jelas 61 produk (88,4%) serta warna *background* tidak menyamarkan atau membuat tulisan sulit dibaca 54 produk (78,26%). Berdasarkan hasil penelitian rata-rata tingkat pemenuhan teknis penulisan label pada produk yang diteliti dari keseluruhan produk IRTP Kabupaten Pandeglang memiliki persentase sebesar (87,43%). Senada dalam penelitian Ekadipta, *et al.*, (2021) label kemasan biskuit lokal pada unsur tulisan pada label memiliki persentase (87%). Namun berbeda pada penelitiannya Hermanianto, *et al.*, (2021) secara keseluruhan tingkat pemenuhan penulisan pada label di Kabupaten Kabumen sebesar (27%), kebanyakan yang mempengaruhi penilaian penulisan


label yaitu kesalahan penggunaan bahasa yang ditemui menggunakan bahasa asing tanpa didahului dengan bahasa Indonesia.

Selain itu yang mempengaruhi penilaian tingkat pemenuhan penulisan label, ditemukan sebanyak 8 produk hurup dan angka tidak jelas dan sebanyak 15 produk menggunakan tulisan yang menyamarkan dengan warna *background* tulisan sehingga sulit untuk dibaca. Dalam hal ini bahwa dimana pelaku usaha kurang memperhatikan pernyataan yang terdapat pada label (Kartikawati, 2010).

Padahal hal ini tercantum regulasi pada pasal 8 dan pasal 9 PerBPOM Nomor 31 Tahun 2018 bahwa penulisan label yaitu desain untuk latar belakang tidak mengaburkan tulisan serta tulisan wajib dicantumkan secara jelas, mudah dibaca, dan proporsional dengan luas permukaan label (BPOM, 2018). Didukung pada Peraturan pemerintah 69 Tahun 1999 pasal 13 ayat 1 dan 2 menyatakan dilarang menggunakan latar belakang, baik berupa gambar, warna maupun hiasan lainnya, yang dapat mengaburkan tulisan pada bagian utama label dan label harus teratur, tidak berdesak-desakan, jelas dan dapat mudah dibaca.

### Teknis Keterangan Minimum Pada Label

Dilihat pemenuhan pencantuman keterangan nama produk dan nomor PIRT memiliki persentase 100% (69 produk), pencantuman berat bersih 82.60% (57 Produk), nama dan alamat produsen 85,95% (60 Produk) kemudian pencantuman daftar bahan sebanyak 71,01% (49 Produk) dan yang paling rendah adalah pemenuhan terhadap pencantuman keterangan kadaluwarsa serta tanggal dan kode produksi yaitu 39,13% (27 Produk) dan 26,08% (18 Produk). Adapun kesalahan yang ditemukan berdasarkan penelitian yaitu masih banyak tidak dicantumkannya keterangan kadaluwarsa salah satu unsur minimum label pada kemasan.



**Gambar 3.** Persentase Tingkat Pemenuhan Keterangan Minimum Label

Rendahnya penilaian pencantuman tanggal dan kode produksi ini sejalan dalam penelitiannya Wijaya dan Rahayu, (2014) pencantuman pelabelan produk IRTP di Kota Bogor pada unsur tanggal dan kode produksi yaitu (40%). Rendahnya penilaian pemenuhan pencantuman tanggal dan kode produksi diduga karena produsen tidak mengerti secara jelas fungsi pencantuman kode produksi. Tanggal dan Kode Produksi merupakan kode yang dapat memberikan penjelasan mengenai riwayat suatu produksi pangan olahan sehingga pemberian kode produksi akan mempermudah produsen dalam memantau produknya di pasaran (Hermanianto, *et al*, 2021).

Sedangkan rendahnya pencantuman keterangan kadaluwarsa tidak jauh berbeda dari hasil penelitiannya (Hermanianto, *et al*, 2021) pemenuhan pelabelan produk IRTP di Kabupaten Kebumen pada pencantuman unsur keterangan kadaluwarsa memiliki persentase (57,78%). Rendahnya tingkat pemenuhan keterangan kadaluwarsa disebabkan Kesalahan dalam pencantuman keterangan kadaluwarsa yang ditemui produk tidak mencantumkan keterangan kadaluwarsa, label tidak diberi tanda atau diberi nominal angka yang menunjukkan (tanggal, bulan, dan tahun) dan ditemui pula pencantuman waktu kadaluwarsa tanpa didahului tulisan baik digunakan sebelum atau keterangan lain yang semakna serta diduga produsen tidak mengetahui cara menentukan masa kadaluwarsa yang tepat bagi produknya (Wulandari dan Deliana, 2020).

Sesuai dengan kriteria pemenuhan syarat unsur Pencantuman waktu kadaluwarsa meliputi tanggal, bulan, dan tahun (BPOM 2018), atau cukup bulan dan tahun untuk (kadaluwarsa produk > 3 bulan). Terdapat produk pangan yang mendapat pengecualian, yaitu produk roti dan kue yang masa simpannya maksimal 24 jam. Meskipun dikecualikan dari ketentuan kadaluwarsa, namun tetap harus mencantumkan tanggal produksi atau tanggal pengemasan. Istilah tanggal kadaluwarsa atau gunakan sebelum (*use by atau expired date*) memiliki makna bahwa konsumen dapat mengonsumsi produk pangan maksimal pada waktu kadaluwarsa yang tertera. Biasanya produk-produk yang mudah rusak yang menggunakan istilah tersebut, seperti produk daging dan susu (Vicky 2014).

Selanjutnya dari hasil penelitian semua jenis produk IRTP yang berada di Kabupaten Pandeglang bahwa rata-rata tingkat pemenuhan keterangan minimum pelabelan memiliki persentase (72,25%), hal ini diduga produsen industri rumah tangga kurangnya pemahaman terhadap pentingnya label pangan dan produsen tidak terlalu memperhatikan ketentuan label pangan. Sehingga rendahnya tingkat pemenuhan pelabelan bahwa masih diperlukannya pembinaan lebih lanjut terhadap produsen industri rumah tangga, terlebih mengenai kriteria pelabelan sesuai dengan regulasi yang berlaku (Hermianto, *et al.*, 2021).

Selain tujuh unsur label tersebut, dilakukan pengamatan juga terhadap unsur keterangan halal. Namun, hasil dari analisis terhadap keterangan halal tidak

dimasukkan ke dalam perhitungan tingkat pemenuhan kelompok unsur. Tujuan dari diamatinya keterangan halal pada sampel adalah untuk mengetahui sudah sejauh mana tingkat kesadaran produsen IRTP di Kabupaten Pandeglang terhadap sertifikasi produk pangannya. Menurut Pasal 4 UU RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Berdasarkan pasal tersebut, sertifikasi halal menjadi wajib di Indonesia. Oleh karena itu, dapat diketahui pula kesiapan produsen IRTP dalam menghadapi peraturan tersebut.

### **Keterangan Halal**

Berdasarkan hasil penelitian dari 69 produk IRTP hanya 32 produk IRTP yang memenuhi syarat pencatuman halal. Sebanyak 17 produk tidak mencantumkan logo halal dan logo halal tidak tersertifikasi MUI sebanyak 20 produk, dari hasil tersebut 38 produk pangan yang ditemukan tidak memenuhi syarat pencantuman halal. Hal ini menunjukkan banyaknya produk IRTP yang belum mencantumkan logo halal tersertifikasi MUI dimungkinkan karena produsen melihat dari segi biaya yang tidak sebanding dengan pemasukan serta menganggap produknya sudah halal jika dilihat dari bahan yang digunakan sehingga tidak memerlukan sertifikasi halal (Nikmah *et al.* 2018).

**Tabel 3.** Jumlah Produk IRTP yang Mencantumkan Logo halal

<b>No</b>	<b>Kriteri Pencantuman Logo Halal</b>	<b>Jumlah Produk yang memenuhi</b>
<b>1</b>	Logo Halal tersertifikasi MUI	32
<b>2</b>	Logo Halal tidak tersertifikasi MUI	20
<b>3</b>	Tidak ada logo Halal	17

Menurut Septian dan Rahayu (2014), produsen pangan IRT belum memahami prosedur untuk mencantumkan logo halal pada produknya. Konsumen cenderung lebih memerhatikan label halal pada produk impor karena kurang yakin dengan kehalalan bahan yang digunakan (Iriani 2019). Beda halnya dengan produk IRTP, konsumen cenderung sudah mengetahui bahan baku pembuatannya. Hal tersebut juga disebutkan pada penelitian Qomaro *et al.* (2019), produsen menyatakan bahwa konsumen tetap puas walaupun produknya tidak mencantumkan label halal.

### **Keterangan yang Dilarang di Cantumkan**

Menurut peraturan Nomor 31 Tahun 2018 tentang label pangan olahan menjelaskan beberapa keterangan yang dilarang untuk dicantumkan pada label pangan. Hal ini berkaitan langsung dengan kebenaran informasi yang ditunjukkan melalui label. Produk IRTP dilarang untuk mencantumkan klaim kesehatan atau klaim gizi pada label kemasannya (Hermanianto, *et al.*, 2021).

Tingkat pemenuhan pada kelompok unsur label ini terbilang cukup tinggi mencapai 90,57% untuk semua jenis produk IRTP Kabupaten Pandeglang. Hasil pengamatan tingkat pemenuhan label untuk kelompok unsur keterangan yang dilarang dicantumkan pada label dapat dilihat pada (Tabel 4).

**Tabel 4.** Tingkat Pemenuhan Produk IRTP tanpa keterangan yang dilarang

No	Unsur Label	Jumlah produk yang memenuhi aturan (dari total 69)	Tingkat Pemenuhan (%)
1	Keterangan yang menyesatkan dan tidak benar	69	100
2	Pangan berfungsi sebagai obat	61	88,4
3	Keterangan pangan berasal dari alam	55	79,71
4	Keterangan lembaga yang menganalisis produk	69	100
5	Keterangan yang menyinggung suku, agama, ras, dan/atau golongan tertentu	69	100
6	Keterangan yang tidak terkait dengan pangan	51	73,91
7	Keterangan Tanpa BTP	59	85,5
8	Klaim kesehatan atau Gizi	67	97,1
<b>Rata-rata (%)</b>			<b>90,57</b>

Beberapa hal yang dilarang untuk dicantumkan pada label pangan, seperti keterangan yang tidak benar dan menyesatkan; pangan memiliki fungsi seperti obat; keterangan ketiadaan suatu komponen yang secara alami memang tidak ada dalam produk; keterangan produk pangan sintetik berasal dari alam; keterangan lembaga yang menganalisis produk; keterangan yang menyinggung suku, agama, ras, dan/atau golongan tertentu; keterangan yang tidak terkait dengan pangan; dan keterangan tanpa BTP yang tidak sesuai dengan peraturan (BPOM 2018).


Berdasarkan hasil yang didapat pencantuman kesalahan dalam pencatuman BTP. BTP yang diizinkan untuk dicantumkan keterangan tanpa BTP pada label antara lain, pemanis buatan, pengawet, pewarna sintetik, antioksidan, dan/atau penguat rasa (BPOM 2018). BTP pewarna masuk kedalam kelompok BTP yang disebutkan di atas, namun pasal 24 ayat (4) pada peraturan yang sama menyebutkan pewarna yang dicantumkan pada label adalah tanpa pewarna sintetik. Ketentuan mengenai BTP penyedap rasa sama seperti BTP pewarna, seharusnya yang dicantumkan pada label yaitu tanpa penguat rasa. Penggunaan nama jenis BTP, keterangan bebas BTP, tidak menggunakan BTP, tidak menambahkan BTP, tidak

terdapat BTP, tidak mengandung BTP, atau yang semakna juga tidak diperkenankan. Misalnya mencantumkan keterangan bebas MSG pada label, seharusnya yang benar tanpa penguat rasa.

Produk IRTP dilarang untuk mencantumkan klaim kesehatan atau klaim gizi pada label kemasannya. Beberapa hal yang dilarang untuk dicantumkan pada label pangan, seperti keterangan yang tidak benar dan menyesatkan; pangan memiliki fungsi seperti obat; keterangan ketiadaan suatu komponen yang secara alami memang tidak ada dalam produk; keterangan produk pangan sintetik berasal dari alam; keterangan lembaga yang menganalisis produk; keterangan yang menyinggung suku, agama, ras, dan/atau golongan tertentu; keterangan yang tidak terkait dengan pangan; dan keterangan tanpa BTP yang tidak sesuai dengan peraturan (BPOM 2018).

### Perbandingan Rata-Rata Pemenuhan Label

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa perbandingan rata-rata tingkat pemenuhan pelabelan dapat dilihat pada (Gambar 4). Adapun urutan perbandingan rata-rata tingkat pemenuhan pada label mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi adalah keterangan minimum pada label (72,25%), teknis pencantuman label (78,61%), tulisan pada label (87,43%) dan tidak mencantumkan keterangan yang dilarang (90,57%). Berdasarkan hasil penelitian bahwa tingkat pemenuhan rata-rata semua produk IRTP yang berada di Kabupaten Pandeglang memiliki nilai persentase 82,21%. Dalam hal ini diperoleh bahwa produk IRTP sebagian sudah sesuai dengan ketentuan peraturan pelabelan menurut regulasi BPOM Nomor 31 Tahun 2018 dan PP No.69 Tahun 1999.



**Gambar 4.** Perbandingan Tingkat Pemenuhan

Hasil penelitian dari 69 produk yang beredar di Kabupaten Pandeglang disajikan pada (Gambar 4) dapat dilihat bahwa tingkat pemenuhan keterangan minimum pada label memiliki pemenuhan rata-rata yang paling rendah serta memiliki jarak pemenuhan yang sangat jauh dibandingkan dengan kelompok unsur lainnya. Tingkat pemenuhan teknis pencantuman label tergolong rendah disebabkan oleh banyaknya produk yang tidak mencantumkan tanggal produksi dan keterangan kadaluwarsa serta ditemukan menggunakan cap yang mudah hilang untuk mencantumkan tanggal kadaluwarsa. Fenomena ini menunjukkan bahwa pelaku usaha belum memperhatikan dengan baik pelabelan dari aspek regulasi, sebagian besar hanya memperhatikan dari aspek promosi dan informasi (Hikmatiyar, 2015).

Peran pemerintah menjadi penting sebagai pihak yang memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada produsen IRTP terkait adanya kebijakan pelabelan. Produsen IRTP juga dapat menyesuaikan dan melengkapi pencantuman atribut untuk menciptakan pangan yang aman (Nikmah *et al.* 2018). Label yang baik dapat memberikan informasi produk yang jelas kepada konsumen. Apabila terjadi pelanggaran dalam ketentuan pelabelan pada Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018, maka terdapat sanksi administratif: penghentian sementara dari kegiatan produksi, penarikan produk pangan dari peredaran, atau pencabutan izin produksi.

## **KESIMPULAN**

Produk IRTP yang beredar di Kabupaten Pandeglang memiliki penilaian teknis pencantuman label (78,6%) dipengaruhi oleh rata-rata penilaian unsur label tidak mudah lepas dari kemasan (92,25%), label tidak mudah luntur atau rusak (91,3%), label tidak sulit untuk dilihat atau dibaca (86,95%) dan tanggal kadaluwarsa tidak mudah hilang atau diganti (43,47%).

Sedangkan penilaian tidak mencantumkan keterangan yang dilarang (90,57%). Hasil semua penilaian rata-rata tingkat pemenuhan pelabelan menghasilkan persentase (82,57%). Keterangan halal yang dicantumkan pada produk IRTP masih sedikit. Hanya ditemui 32 dari 69 produk yang telah mencantumkan logo halal tersertifikasi MUI.

Hasil diperoleh bahwa tingkat pemenuhan aturan pelabelan produk IRTP yang beredar di Kabupaten sudah terpenuhi, Dalam hal ini bahwa produk IRTP sebagian sudah sesuai dengan ketentuan peraturan pelabelan menurut regulasi BPOM Nomor 31 Tahun 2018 dan PP No.69 Tahun 1999.

## **SARAN**

Sebagai acuan penelitian kedepannya yaitu perlu dilakukan penelitian kembali terhadap kesesuaian label setelah para pelaku IRTP diberikan pelatihan mengenai

peraturan label untuk melihat sejauh mana keberhasilan dari pelatihan yang dilakukan. Serta untuk mengavaluasi sejauh mana tingkat pemenuhan pelabelan produk yang berada di Kabupaten Pandeglang.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. Rizky, Z. Hakim, S. Setiyowati, and A. G. Pratama, "Implementasi metode Analitical Hierarchy Process ( AHP ) Untuk Pemilihan Perangkat Desa di Mandalasari Kabupaten Pandeglang," vol. 09, 2024.
- [2] J. Jihaduddin, V. A. Prianggita, and R. Rizky, "Implementation of core values for quality assurance strategy at Mathla ' ul Anwar University , Banten," vol. 3, no. June, pp. 1–7, 2024.
- [3] R. Rizky, Z. Hakim, and A. M. Yunita, "Development of the Multi-Channel Clustering Hierarchy Method for Increasing Performance in Wireless Sensor Network," vol. 23, no. 3, pp. 601–612, 2024, doi: 10.30812/matrik.v23i3.3348.
- [4] R. Rizky, S. Setiyowati, Z. Hakim, A. G. Pratama, and A. Mira, "Implementasi Metode Simple Additive Weighting ( SAW ) Untuk penentuan Wali Kelas Berdasarkan Prestasi Guru Pada SMAN 6 Pandeglang," vol. 09, pp. 277–283, 2024.
- [5] S. Wijaya *et al.*, "Program Peningkatan Kecakapan Hidup Berbasis Vocational Skill Untuk Membangun Jawa Wirausaha Mahasiswa Semester Akhir Mahasiswa Universitas Mathla'ul Anwar Banten," *J. Dharmabakti Nagri*, vol. 1, no. 3, pp. 133–139, 2023, doi: 10.58776/jdn.v1i3.81.
- [6] A. M. Yunita, A. H. Wibowo, R. Rizky, and N. N. Wardah, "Implementasi Metode SAW Untuk Menentukan Program Bantuan Bedah Rumah Di Kabupaten Pandeglang," *J. Teknol. Dan Sist. Inf. Bisnis*, vol. 5, no. 3, pp. 197–202, 2023, doi: 10.47233/jteksis.v5i3.835.
- [7] I. Fatahillah, R. Rizky, and Z. Hakim, "“ Pengembangan Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) Berbasis Web Menggunakan WhatsApp Gateway di SMKN 4 Pandeglang ,”" no. 2, 2023.
- [8] R. Rizky and Z. Hakim, "Sistem Pendukung Keputusan Menentukan Kader Terbaik Di Puskesmas Cisata Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process ( Ahp ) Berbasis Web," vol. 12, no. 2, 2023.
- [9] E. N. Susanti, R. Rizky, Z. Hakim, and S. Setiyowati, "Implementasi Metode Simple Additive Weighting untuk Menentukan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni pada Desa Cikeusik," vol. 08, pp. 287–293, 2023.
- [10] A.-A. Jenaldi, R. Rizky, N. Nailul Wardah, and J. Sistem Informasi Fakultas, "Sistem Informasi Kontrol Stock Barang Dengan Metode K-Means Clustering Pada Cv," vol. 12, no. 2, p. 2023, 2023.
- [11] R. Rizky, Z. Hakim, A. Sugiarto, A. H. Wibowo, and A. G. Pratama, "Implementasi Metode Simple Additive Weighting Untuk Pemilihan Benih Padi Di Kabupaten Pandeglang," *Explor. J. Sist. Inf. dan Telemat.*, vol. 13, no. 2, p. 110, 2022, doi: 10.36448/jsit.v13i2.2785.
- [12] R. Rizky, S. Setiwati, E. nurafliyan susanti, A. heri wibowo, F. Teknologi dan Informatika universitas Mathla, and ul Anwar Banten, "Sistem Pakar Minat Bakat Atlet Baru Pada Mata Lomba Aeromodelling Dengan Menggunakan Metode Certainty Factor," vol. 11, no. 1, 2022.
- [13] R. Rizky, Mustafid, and T. Mantoro, "Improved Performance on Wireless Sensors Network Using Multi-Channel Clustering Hierarchy," *J. Sens. Actuator Networks*, vol. 11, no. 4, p. 73, 2022, doi: 10.3390/jsan11040073.
- [14] A. Kurniawan, R. Rizky, Z. Hakim, and N. N. Wardah, "PENERAPAN METODE FORWARD CHAINING DALAM SISTEM PAKAR DIAGNOSIS KERUSAKAN

- KULKAS DI CV . SERVICE GLOBAL TEKNIK,” vol. 5, no. 1, pp. 1–8, 2016.
- [15] R. Rizky, M. Ridwan, and Z. Hakim, “Implementasi Metode Forward Chaining Untuk Diagnosa Penyakit Covid 19 Di Rsud Berkah Pandeglang Banten,” *J. Teknol. Inf.*, vol. 4, no. 1, pp. 1–4, 2020.
- [16] R. Rizky, J. S. Informasi, F. Informatika, and U. Mathla, “Pencarian Jalur Terdekat dengan Metode A\*(Star) Studi Kasus Serang Labuan Provinsi Banten 1),” no. November, 2018.
- [17] Z. Hakim and R. Rizky, “Analisis Perancangan Sistem Informasi Pembuatan Paspor Di Kantor Imigrasi Bumi Serpong Damai Tangerang Banten Menggunakan Metode Rational Unified Process,” vol. 6, no. 2, pp. 103–112, 2018.